

KONSEP RIBA DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP TANTANGAN EKONOMI MODERN

Marwin Lubisa¹, Muhammad Saidi², Fatmah Taufik Hidayat³

UIN Sultan Syarif Kasim Riau ^{1,2,3}

Email: marwinlubis212@gmail.com¹, muhammadsaidi0309@gmail.com², fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>Riba is a fundamental concept in Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) that is explicitly prohibited in Islamic teachings due to its association with injustice, exploitation, and economic inequality. This article aims to analyze the concept of riba from the perspective of classical Islamic jurisprudence and to examine its relevance in addressing the challenges of the modern economy, which is characterized by the complexity of global financial systems, conventional banking practices, and digital financial innovations. This study employs a qualitative method with a normative approach and literature analysis of classical sources as well as contemporary studies. The findings indicate that the definitions and classifications of riba in fiqh muamalah, such as riba al-fadl and riba al-nasi'ah, are grounded in philosophical principles that emphasize distributive justice and the protection of vulnerable parties. However, in the context of the modern economy, challenges arise in the form of interest-based banking systems, credit mechanisms, and financial instruments that often occupy a grey area between prohibited riba and economic necessity. Therefore, a contextual reinterpretation through contemporary ijihad is required to ensure that Islamic principles remain relevant without neglecting the demands of global economic development. This article contributes to the discourse of Islamic commercial jurisprudence by offering an integrative analytical framework that bridges normative texts and modern empirical realities.</i></p> <p>Keyword: Riba, Islamic commercial law, modern economy, islamic finance, contemporary ijihad</p>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

Abstrak

Riba merupakan salah satu konsep fundamental dalam fiqh muamalah yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dalam perspektif fiqh klasik serta mengkaji relevansinya dalam menghadapi dinamika ekonomi modern yang ditandai oleh kompleksitas sistem keuangan global, praktik perbankan konvensional, dan inovasi finansial digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis literatur terhadap sumber-sumber klasik serta kajian kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi dan klasifikasi riba dalam fiqh muamalah, seperti riba fadhl dan riba nasi'ah, memiliki landasan filosofis yang berorientasi pada keadilan distributif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Namun, dalam konteks ekonomi modern, tantangan muncul dalam bentuk praktik bunga bank, sistem kredit, dan instrumen keuangan yang sering kali berada dalam wilayah abu-abu antara riba dan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi yang kontekstual melalui ijihad kontemporer agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan tanpa mengabaikan tuntutan perkembangan ekonomi

global. Artikel ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus fiqh muamalah dengan menawarkan kerangka analisis yang integratif antara teks normatif dan realitas empiris modern.

Kata Kunci: Riba, hukum dagang Islam, ekonomi modern, keuangan syariah, ijtihad kontemporer

A. PENDAHULUAN

Riba termasuk isu paling fundamental dalam diskursus fiqh muamalah yang terus mengalami dinamika seiring perkembangan sistem ekonomi global. Dalam khazanah hukum Islam, riba secara tegas dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan keadilan kolektif. Namun demikian, kompleksitas sistem ekonomi modern yang ditandai dengan berkembangnya instrumen keuangan berbasis bunga, perbankan konvensional, serta pasar global yang saling terintegrasi menjadikan konsep riba semakin sulit dipahami secara sederhana dan tekstual.¹

Dalam hal ini fiqh klasik telah mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa kategori seperti *riba fadh*l dan *riba nasi'ah*, dengan penjelasan yang cukup rinci berdasarkan praktik transaksi pada masa awal Islam. Akan tetapi, di sisi lain, realitas ekonomi kontemporer menghadirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur klasik, seperti bunga bank, obligasi, derivatif keuangan, dan sistem kredit modern.² Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi mengenai apakah seluruh bentuk bunga dalam sistem ekonomi modern dapat secara langsung disamakan dengan riba yang diharamkan, ataukah diperlukan pendekatan ijtihad kontekstual yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Lebih jauh, problematika riba dalam ekonomi modern tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga menyentuh ranah struktural dan sistemik. Sistem keuangan global saat ini secara dominan beroperasi di atas mekanisme bunga, sehingga upaya untuk menghindari riba secara total sering kali berhadapan dengan keterbatasan alternatif yang tersedia. Meskipun ekonomi syariah hadir sebagai solusi normatif dengan menawarkan prinsip-prinsip keadilan, bagi hasil, dan larangan eksploitasi. Implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme sistem keuangan, keterbatasan regulasi,

¹ Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2024). Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi Dan Pajak*, 1(4), 98-105. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629>

² Muhammad, M. (2025). Bank syariah menurut pandangan ulama klasik. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 53-60. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.355>

serta kecenderungan institusi keuangan syariah yang belum sepenuhnya bebas dari praktik yang menyerupai riba secara substansial.

Berangkat dari realitas tersebut, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat deskriptif terhadap konsep riba dalam fiqh muamalah, tetapi juga analitis dan kritis dalam melihat relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern. Pendekatan ini penting untuk menghindari reduksi makna riba yang semata-mata dipahami sebagai persoalan legal-formal, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang menjadi ruh utama larangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara komprehensif konsep riba dalam perspektif fiqh muamalah serta menganalisis tantangan dan peluang penerapannya dalam sistem ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep riba dalam fiqh muamalah klasik dan kontemporer?, bagaimana bentuk dan karakteristik praktik ekonomi modern yang berkaitan dengan riba?, bagaimana relevansi dan tantangan penerapan konsep riba dalam sistem ekonomi modern? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep riba secara komprehensif serta mengkaji tantangan implementasinya dalam konteks ekonomi kontemporer, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian normatif terhadap konsep riba dalam fiqh muamalah serta relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan historis, dengan menelaah sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama klasik dalam bidang fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah internasional, serta literatur kontemporer yang membahas ekonomi syariah dan sistem keuangan modern.³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan konsep riba secara sistematis, mengkaji

³ Hadi, A. S., & Ismail, S. (2025). *The Dangers of Usury from an Economic Perspective*. <https://doi.org/10.70062/greenphilosophy.v2i4.245>

klasifikasinya dalam fiqh klasik, serta membandingkannya dengan praktik ekonomi modern seperti sistem bunga, kredit, dan instrumen keuangan kontemporer.⁴

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan pandangan antara ulama klasik dan pemikir kontemporer terkait riba. Untuk memperkuat analisis, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami nilai-nilai filosofis di balik pelarangan riba, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, kritis, dan kontekstual dalam menjawab tantangan penerapan konsep riba di tengah perkembangan ekonomi modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep riba dalam fiqh muamalah klasik dan kontemporer

1. Defenisi Riba

Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, *riba* berasal dari kata Arab رَبًّا – يَرْبُو (*rabā-yarbū*) yang berarti: bertambah, berkembang atau meningkat.⁵ Secara istilah riba umumnya didefinisikan sebagai tambahan (*ziyādah*) yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan oleh syariat.⁶ Imam al-Shabuni mendefinisikan riba, secara istilah sebagai tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa meminjam (*tempo*).⁷ Definisi serupa juga ditemukan dalam Kamus al-Munawwir, yang menjelaskan bahwa riba berarti penambahan atau kelebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dijelaskan secara singkat sebagai praktik pelepasan uang dengan bunga, lintah darat, atau rente. Sementara itu, dalam bahasa Inggris istilah ini diterjemahkan sebagai *usury*, yakni bunga pinjaman yang melampaui batas kewajaran atau yang mencekik.⁸

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “berlebihan”. Kita jangan berhenti pada defenisi kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba

⁴ Fatimah, Nabila, N. A., & Setyanoor, E. (2025). *Dekontruksi konsep riba dan bunga (analisis perbandingan literatur klasik dan kontemporer)*. 6(02). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.395>

⁵ Nurhalisa, N., Anggriani, F., & Anggriani, F. (2025). Legal Study of Usurious Transactions in the Qur'an Surah An-Nisa[4] Ayat 29. *Tawazuna*, 4(2), 6–13. <https://doi.org/10.35747/twz.v2i4.1531>

⁶ The Islamic Sharia's Stance on Investment Usury. (2024). *Journal of Basra Researches for Human Sciences*, 49(1), 231–270. <https://doi.org/10.59750/jobrhs.49.1.12>

⁷ Al-Shabuni, Rawa'I al-Bayan..

⁸ Kurniawan, A., Putra, D. S., Fathurohman, W., Burhanudin, M. S., Syarifudin, A., Ulwan, A. N., Yusuf, M. A. M., Al-Hammam, R. R., Qaida, M. A., & Nurrohim, A. (2024). *The Concept Of Riba In Contemporary Business (Maaliyah Fiqh Study)*. 3(01), 1–18. <https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v3i01.572>

pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (*sebagaimana diungkapkan al-Qur'an bahwa "jual beli sama saja dengan riba"*). Dalam perpektif ini Allah langsung luruskan dengan firman-Nya yang berbunyi : “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah : 275). Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan dan hikmah dibalik diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli.⁹

Dalam Al-Qur'an, riba disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan arahan dan larangan terhadap riba. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Salah satu ayat yang secara tegas melarang riba terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2:275-279)¹⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”(Q.S Al-Baqarah : 276).

Dan gimana kalau kita udah terlanjur memakan riba. Maka Allah menurunkan perintah di ayat 278 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

Dalam Surat Al-Imran ayat 130, Allah kembali mengingatkan hambanya dengan peringatan yang halus mengandung makna yang dalam :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁹ M.Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat*, Bandung; Penerbit Mizan, 1998, hlm, 413

¹⁰ Nurhalisa, N., Anggriani, F., & Anggriani, F. (2025). Legal Study of Usurious Transactions in the Qur'an Surah An-Nisa[4] Ayat 29. *Tawazuna.*, 4(2), 6–13. <https://doi.org/10.35747/twz.v2i4.153>

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(Q.S. Al-Imran : 130).

Menurut pandangan *Abduh* dan *Rasyid Ridho* yang di ikuti pula oleh *Ibn Qayyim* dan *al-Razzaq Sanhuri*, “bunga yang berlipat gandalah yang pertama kali di haramkan.” Bagi mereka menurut kesaksian riwayat-riwayat yang menjelaskan riba pra- islam, dan tersimpul darinya bahwa bunga yang ringan tidak termasuk yang diharamkan.

Menurut imam Al-Thabari, dalam QS. Ali Imran [3]:130 beliau menjelaskan tentang rangkaian sejarah perilaku orang Arab pra-Islam, tentang si penghutang yang belum bisa mengembalikan hutang dan mengatakan, “*beri tanggung aku waktu akan ku tambah bagimu*”. Selanjutnya dia mengatakan, inilah riba yang berlipat ganda (*adh āfan mudhā ‘afah*) yang diharamkan Allah. Untuk menguatkan pendapat ini, al-Thabari mengutip sebuah hadits, yang salah satunya diriwayatkan Mujahid, yang menyatakan bahwa “riba *adh,āfan mudhā ‘afah* adalah riba Jahiliyyah.” Maka riba yang haram, menurutnya, hanyalah riba yang dipraktikan di masa Jahiliyyah, sedangkan riba jenis lain tidak diharamkan.¹¹

Pandangan-pandangan tersebut berbeda dengan pendapat yang menegaskan bahwa ketentuan *adh,āfan mudhā ‘afah* dalam QS. Ali Imran [3]:130 ini menjelaskan apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab dan merupakan tahap pertama pengharaman riba. Dengan demikian, tidak berarti bahwa bunga yang dikenakan menjadi halal bila jumlahnya tidak dilipatgandakan. Selain itu, dalam pandangan kelompok yang kedua ini, ayat-ayat riba yang terakhir (QS. al-Baqarah [2]:275-279) telah jelas menyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman, sudah pasti riba dan haram hukumnya.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan terhadap riba. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya, baik riba yang besar maupun kecil. Hadis riwayat Abu Hurairah menyatakan bahwa “Rasulullah SAW melarang riba dalam bentuk apapun.¹²

Mengenai defenisi riba itu sendiri ada beberapa pendapat diantara para ulama madzhab:

a. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya *riba* itu adalah kelebihan tanpa imbalan dalam pertukaran harta yang sejenis dengan ukuran syar‘i (timbangan atau takaran).

¹¹ al-Thabari, Jāmi,, al-Bayān..., juz IV, hlm. 90

¹² Hadi, A. S., & Ismail, S. (2025). *The Dangers of Usury from an Economic Perspective*. <https://doi.org/10.70062/greenphilosophy.v2i4.245>

b. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik bin Anas *riba* ialah tambahan dalam transaksi tertentu atau penangguhan dalam pertukaran barang ribawi yang menyebabkan ketidakadilan.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i sendiri *riba* ialah akad atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesetaraan atau penyerahannya tertunda.¹³

d. Mazhab Hanbali

Menurut Ahmad ibn Hanbal *riba* ialah tambahan dalam transaksi barang ribawi, baik karena penangguhan maupun perbedaan ukuran.

2. Pengertian Riba menurut ulama klasik dan kontemporer**a. Riba menurut pandangan ulama klasik**

Didalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dijelaskan dengan jelas tentang pandangan ulama klasik terhadap riba itu sendiri. Para ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hanbali), sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya maka itu diharamkan. Ibnu al-Mundzir mengemukakan pandangannya terkait perihal tersebut, para ulama telah sepakat pihak yang meminjamkan jika memberi syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu termasuk riba. Dalam Tafsîr Ma"âlim at-Tanzîl atau Tafsîr al-Baghawi karya Imam Husain bin Mas"ud al-Baghawi (w.1122 M) dikatakan bahwa riba adalah qardin manfa"atan (pinjaman yang memberi manfaat/tambahan),³⁰ dalam Tafsir al-Qurtubi disebutkan "Bersumber dari keterangan Nabi SAW bahwa mempersyaratkan adanya tambahan dalam utang adalah riba, meskipun hanya dalam segenggam pakan ternak".³¹ Menurut Badruddin al-Ayni pengarang Umdah al-Qâri" Syarh Shahîh al Bukhâri, bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan.¹⁴

b. Riba menurut pandangan ulama kontemporer

Sedangkan menurut ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manâr, dikatakan bahwa: riba menurut Bahasa adalah "Az-Ziyâdah/bertambah", harta dapat dikatakan riba jika bertambah dan berkembang, sedangkan menurut istilah: bertambahnya harta dari modal awal yang tidak disertai dengan imbalan yang dibenarkan. Jadi tidak semua tambahan dalam sebuah pinjaman itu haram, tetapi tambahan disini maksudnya adalah

¹³ Inayah, I., & Yasmin, R. (2025). Konsep riba dalam fikih perbandingan dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi digital. *Al-Muqaranah*, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i01.529>

¹⁴ Megawati, (2020). *Riba menurut ulama klasik dan kontemporer*, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/34/1/2020-MEGAWATI-2017>

tambahan yang tidak dibenarkan/ batil. Menurut Syafi'i Antonio riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah, maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi-hasil proyek. Sehubungan dengan arti riba menurut bahasa, ada ungkapan orang Arab kuno yang artinya "Seseorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur penambahan atau mengambil sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan. Sekilas memang tidak ada perbedaan dalam definisi ini, namun jika dicermati secara mendalam dan terperinci maka akan ditemukan perbedaan istilah dalam hal riba ini.

3. Dasar hukum dan sejarah ayat-ayat riba

a. Sejarah riba

Secara historis, praktik riba telah ada jauh sebelum datangnya ajaran Islam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa riba sudah dikenal sejak peradaban Mesir Kuno pada masa Firaun, bahkan ditemukan juga dalam masyarakat Sumeria, Babilonia, dan Asyur di wilayah yang sekarang dikenal sebagai "Irak" di kalangan bangsa Arab. Praktik ini diyakini diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi. Fenomena riba bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 160-161, yang menyinggung bahwa Bani Israil (umat Nabi Musa) melakukan praktik riba meskipun telah dilarang bagi mereka. Ayat tersebut turun sebagai bentuk ancaman atas tindakan tersebut:¹⁵

Plato, seorang filsuf Yunani (427-347 SM) termasuk orang yang mengutuk pembungaan uang. Dalam literatur Barat, riba disebut *usury* atau *interest*. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Solon, peletak dasar undang-undang Athena,¹⁶ yang dikenal salah seorang dari tujuh orang bijak pada masa itu. Aristoteles juga termasuk orang yang anti terhadap pembungaan uang. Dengan nada tegas Aristoteles mengatakan bahwa fungsi utama uang itu adalah memperlancar arus perdagangan. Uang tidak bisa dibuat alat spekulasi apalagi untuk menumpuk harta kekayaan. Sekeping uang tidak bisa membuat kepingan uang lain.¹⁷ Bisa disimpulkan bahwa cikal bakal riba itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dan datangnya

¹⁵ The Islamic Sharia's Stance on Investment Usury. (2024). *Journal of Basra Researches for Human Sciences*, 49(1), 231-270. <https://doi.org/10.59750/jobrhs.49.1.12>

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Buhts Fi Al-Riba*, Mesir Dar Al-Ilmiyah, 1970, hlm. 70.

¹⁷ Robert Maynard Hutening, *The Dialogue of plato* (Terjemahan Benjamin Jawet, dalam *Encyclopedia Britanica*, Cet. Ke-31, 1989, hlm. 696.

Islam berperan sebagai puncak keadilan dan kedamaian yang berusaha seoptimal mungkin menghapuskan riba dari dunia peradaban.

b. Tahapan pelarangan riba

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik yang (dahulu) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (Q.S An-Nisa : 160).

Imam Al-Qurthubi menjelaskan analisisnya terhadap ayat ini dalam tafsirnya *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, menurut beliau pengharaman hal-hal yang baik tidaklah seperti perubahan yang halal menjadi haram secara mutlak, melainkan berupa Pendidikan melalui hukuman atau sering di sebut sebagai (ta'dib) atas pelanggaran yang telah mereka perbuat. Menurut beliau pelanggaran ini berbentuk kesengajaan bukan ketidaktahuan, beliau juga memperluas makna *bathil* disini sebagai segala jenis transaksi yang dilarang syariat (penipuan, suap, dan ketidakjelasan dalam akad).¹⁸

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاِثْمٍ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (Q.S An-Nisa :161).

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali dalam al-Qur'an, terdapat pada empat surah diantaranya: al-Baqarah, Ali-Imran, al-Nisa dan al-Rum. Empat surah ini turun di dua fase, pertama fase makkiyah (sebelum Nabi Hijrah) yaitu terdapat pada surah al-Rum, dan fase Madaniyyah (sesudah Nabi Hijrah) dan ini terdapat pada tiga surah yakni: al-Baqarah, al-Nisa, Ali-Imran.¹⁹

Menurut pandangan Imam Ibnu Katsir dengan pandangan filosofisnya beliau mengatakan bahwa pengharaman berbagai hal yang dulunya halal bagi kaum yahudi Adalah bentuk hukuman tuhan atas kezhaliman mereka, Dimana mereka sering melanggar perintah agama mereka, salah satunya ialah riba itu sendiri. Riba sudah jelas keharamannya di dalam kitab suci Taurat Salah satu rujukan utama terdapat dalam Kitab Keluaran (Exodus) 22:25, yang menyatakan bahwa *jika seseorang meminjamkan uang kepada orang miskin di antara kaumnya, maka ia tidak boleh bertindak sebagai penagih yang keras dan tidak boleh*

¹⁸ Sutardi, E., & Ahmad, K. (2024). Analysis of the Interpretations of Imam Al-Qurtubi and Muhammad Quraish Shihab on Verses about Riba and Their Implications for Financial Awareness. *Mashadiruna*, 3(3), 181–190. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i3.38407>

¹⁹ M. Quraish Shihab, *membumkkan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992, jlm, 259

mengambil bunga (riba). Prinsip ini menegaskan bahwa pinjaman seharusnya bersifat solidaritas sosial, bukan sarana eksploitasi ekonomi. Larangan serupa juga ditemukan dalam *Imamat (Leviticus) 25:35–37*, yang menekankan bahwa *membantu saudara yang jatuh miskin harus dilakukan tanpa mengambil keuntungan finansial darinya*.²⁰

Ibnu Katsir menekankan bahwa praktik riba yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 161. Ini adalah bentuk pelanggaran serius, karena dilakukan meskipun sudah dilarang oleh syariat. Sementara itu “Al-Tabari” melalui pendekatan riwayat menegaskan bahwa *pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israil terjadi dalam kondisi mereka yang telah mengetahui secara jelas larangan tersebut*. Dengan merujuk pada berbagai riwayat sahabat dan tabi’in, Al-Tabari menunjukkan bahwa praktik riba dan pengambilan harta secara batil merupakan bentuk pembangkangan terhadap wahyu yang telah diturunkan sebelumnya.²¹

2. Macaman Riba

Imam Al-Nawawi menjelaskan riba dalam kitabnya *Al-Majmu’ Syar al-Muhadzdzab* bahwa riba itu terbagi atas dua macam:

a. Riba Al-Nasi’ah

Jenis riba ini terkait dengan pinjaman uang atau barang yang melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Dalam riba an-nasi'ah, peminjam diwajibkan untuk membayar bunga atau keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman secara tetap atau berbunga. Contoh umum dari riba an-nasi'ah adalah riba bank yang melibatkan bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman uang.

b. Riba Al-Fadl

Riba al-fadl terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang dengan jenis atau kuantitas yang sama, tetapi ada penambahan nilai yang tidak adil. Dalam riba al-fadl salah satu pihak mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya berdasarkan kesepakatan awal. Keuntungan yang didapatkan dari hasil tukar menukar barang yang sejenis namun pertukarannya tidak setara. Contohnya: Menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas secara tunai, maka emas yang bernilai 0,2 gram ini adalah riba/haram.²²

²⁰ Ambarita, E. A. (2023). *Hukum pemberlakuan riba bagi orang miskin menurut keluaran 22:25-27 dan relevansinya bagi umat kristen*. <https://doi.org/10.61660/tep.v1i2.22>

²¹ Rezki, M., Munawwarah, H., Rahman, P., Triansyah, H., Prasetio, A., & Ariza, F. N. (2024). Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba. *JURNAL RISET RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8053>

²² Hadi, A. S., & Ismail, S. (2025). *The Dangers of Usury from an Economic Perspective*. <https://doi.org/10.70062/greenphilosophy.v2i4.245>

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menjelaskan bahwa illat (alasan hukum) keharaman riba ini karna ada unsur kezhaliman dan pengambilan keuntungan tanpa risiko yang setara. Beliau juga menegaskan bahwa riba ini telah berhasil menciptakan ketimpangan ekonomi, karena memberikan keuntungan kepada satu pihak dan memberikan kesenjangan pada pihak lainnya. Larangan riba ini datang untuk mencegah kekayaan secara tidak adil, menjaga stabilitas sosial dan mendatangkan perdamaian yang sejahtera dalam unsur duniawi (sosial) maupun ukhrawi (ilahi). Dalam hal ini pernah kejadian dimasa Rasulullah S.A.W., sahabat *Bilal bin Rabah* membawa kurma yang bagus kepada Nabi Muhammad S.A.W., Nabi bertanya: dari mana ini?, Bilal menjawab: “saya menukar dua sha’ kurma biasa dengan satu sha’ kurma yang bagus.” Maka Rasulullah S.A.W. bersabda: Itu adalah riba yang nyata, jangan lakukan itu jika ingin membeli, juallah kurma yang biasa dengan uang lalu belikan kepada kurma yang bagus.(HR.Shahih Bukhari No.2312).²³

Mayoritas ulama membagi riba pada dua macam tetapi ada sebagian ulama yang membagi riba menjadi 4 macam, yaitu riba nai’ah, fadl, jahiliyah dan riba duyun. *Riba Al-Jahiliyyah*: Riba al-jahiliyyah merujuk pada praktik riba yang ada sebelum datangnya Islam. Jenis riba ini melibatkan kesepakatan di mana pihak yang memberikan pinjaman mengharapkan pengembalian yang lebih banyak dipinjamkan, daripada tanpa jumlah yang memperhitungkan penambahan waktu atau jenis barang. Riba al jahiliyyah termasuk dalam praktik riba yang dilarang oleh Islam. Sedangkan *Riba Ad-Duyun*: Riba ad-duyun terkait dengan praktik riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang antara individu atau lembaga keuangan. Jenis riba ini melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah utang yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang. Misalnya, jika seseorang meminjam uang sebesar seratus ribu dan harus mengembalikan seratus dua puluh ribu dalam jangka waktu tertentu, maka penambahan dua puluh ribu tersebut dianggap sebagai *riba ad-duyun*.²⁴

Penting untuk dicatat bahwa, dalam Islam semua jenis riba tersebut diharamkan dan dianggap sebagai perbuatan dosa yang serius. Larangan terhadap riba didasarkan pada prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk melibatkan diri dalam transaksi jual beli yang adil dan menjauhi praktik riba yang merugikan.

B. Bentuk dan karakteristik praktik ekonomi modern yang berkaitan dengan riba

²³ EVIDIAWATY, E. (2023). The Concept of Interest and Riba’ in a Just Economy and Society According to Islam. *Integration*, 1(1), 68–75. <https://doi.org/10.38142/ijssc.v1i1.70>

²⁴ Anwar, M. (2024). Konsep Riba dalam Pinjam Meminjam dalam Islam. *El-Wasathy*, 2(1), 136–145. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.136-145>

Dalam era sistem keuangan modern, praktik riba juga mempengaruhi sektor keuangan global, menghadirkan dilema bagi umat Muslim yang ingin menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pandangan Al-Qur'an dan Hadis terkait riba menjadi penting dalam mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Ekonomi modern ditandai dengan beberapa karakteristik utama :

a. Dominasi sistem bunga (interest/based sistem)

Sistem ini menjadi tulang punggung perbankan konvensional, tetapi sering bertentangan dengan hukum Islam (larangan riba) sebagaimana yang terdapat dalam hadist shahih muslim dan bukhori.

b. Spekulasi dan ketidakpastian (gharar)

Instrumen seperti derivatif dan short selling mengandung unsur ketidakjelasan yang tinggi atau yang dilarang dalam fiqh muamalah.

c. Komodifikasi uang

Dalam ekonomi modern, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan yang bertentangan dengan konsep tsamaniyyah dalam fiqh klasik.

Menurut *Karl Marx*, riba ini mempunyai kapitalisme yang cenderung menciptakan ketimpangan struktural, sedangkan *Adam Smith* menekankan efisiensi pasar dalam perspektif Islam kedua. Pendekatan ini sangat perlu dikritisi dan diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.²⁶

Kesenjangan sosial sering terjadi karena faktor ekonomi modern, maka keuangan syariah lahir sebagai jalur alternatif, keuangan syariah ini di bangun atas 4 prinsip utama:

- 1) Larangan Riba
- 2) Larangan gharar dan maysir
- 3) Aset harus berbasis real
- 4) Keadilan dan distribusi risiko

Empat konsep ini dijelaskan secara rinci di berbagai kitab klasik, diantaranya: Kitab Al-Muwatta (karya imam malik), Al-Umm (karya imam Syafi'i), Al-Muhgni (karya imam Ibnu

²⁵ Hartono, R., K. H. M., Bilhiyati, I. W., & Tanjung, A. M. (2025). Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam. *Aliansi*, 2(4), 90–98. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1000>

²⁶ Latifah, K. N., Indriani, D., & Marlina, L. (2025). Fungsi Uang dalam Perspektif Abu Ubaid: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Relevansinya Saat Ini. *Santri*, 3(2), 94–104. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1369>

Qudamah). Dalam praktik modern, perputaran ekonomi sering jatuh kepada riba, maka keuangan syariah membuat prinsip yang dapat diwujudkan dalam berbagai instrumen, seperti Murahabah, Mudharabah, Musyarakah dan sukuk. Dalam konteks ekonomi Islam, alternatif yang disarankan untuk menghindari riba adalah melakukan transaksi yang adil dan menghindari memanfaatkan kebutuhan orang lain. Beberapa contoh transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah bagi hasil (mudharabah), sewa menyewa (ijarah), dan jual beli yang adil (murabahah). Praktik-praktik ekonomi ini didasarkan pada prinsip yaitu “saling berbagi risiko, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan menjaga prinsip kesetaraan dalam transaksi.”²⁷

Muhammad Taqi Utsmani memberikan pandangannya didalam “*An Introduction to Islamic Finance*,” keuangan syariah bukan sekedar bebas bunga akan tetapi menekankan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern ijtihad menjadi keniscayaan. Imam Al-Gazhali menjelaskan dalam kitabnya “*Al-Mustashfa*”, bahwa ijtihad adalah upaya yang kuat untuk menemukan hukum syariat dari dalil-dalilnya. Ketika kita berbicara masalah keuntungan tentu ada dua hal yang terdoktrin dalam keuntungan, yaitu riba dan jual beli. Dua perkara ini hasilnya hampir sama tapi praktik dalam memperoleh hasilnya bertolak belakang. Dalam arti kata riba dan jual beli adalah dua konsep yang berbeda dalam Islam.

Riba merujuk pada praktik memperoleh keuntungan tambahan atau bunga melalui transaksi pinjaman uang atau barang. Praktik ini melibatkan penambahan yang tidak adil atau tidak propesional atas pokok yang dipinjamkan. Dalam riba, pihak yang meminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, dan hal ini dianggap tidak adil dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Di sisi lain, jual beli adalah transaksi tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak yang dilakukan dengan kesepakatan saling setuju.

Dalam jual beli, terdapat pertukaran yang adil dan setara antara nilai barang yang diperoleh dan nilai barang yang diberikan. Jual beli harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tanpa penipuan. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan syariah yang mengatur aspek transaksi tersebut. Perbedaan mendasar antara riba dan jual beli ini terletak pada mekanisme dan konsep yang digunakan. Riba melibatkan keuntungan tambahan yang tidak adil dan tidak proporsional, sedangkan jual beli melibatkan pertukaran yang adil dan setara. Dalam riba, keuntungan diperoleh secara

²⁷ Dewi, K., Jamal, H. K., Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–200. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>

tidak adil dengan memanfaatkan ketidakberdayaan pihak yang membutuhkan, sementara dalam jual beli, keuntungan diperoleh melalui nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang sehat dan adil.²⁸

C. Relevansi dan tantangan konsep riba dalam sistem ekonomi modern

1. Relevansi konsep riba dalam ekonomi modern

Dalam konteks ekonomi modern, riba senantiasa menjadi konsep yang memiliki relevansi yang sangat kuat, baik secara normatif maupun struktural. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Riba dilarang dalam berbagai sektor agama tentu mempunyai alasan yang normatif jelas, salah satunya ialah larangan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dari ketidakadilan di sektor ekonomi. Sistem ekonomi yang berbasis bunga, implikasinya cenderung terhadap ketimpangan distribusi kekayaan akibat faktor keuntungan yang berpusat pada pemilik modal tanpa keterlibatan risiko yang seimbang.
- b. Larangan riba relevan dalam menjaga tujuan syari'ah, terutama dalam menjaga harta. Riba telah berhasil mengubah uang dari fungsi alat tukar menjadi komoditas yang di perdagangkan, sehingga mendorong spekulasi dan eksploitasi finansial.
- c. dalam era ekonomi digital dan globalisasi, konsep riba tetap menjadi parameter etis dalam menilai berbagai produk keuangan modern seperti pinjaman online, kartu kredit, obligasi, hingga derivatif. Kajian terbaru menunjukkan bahwa banyak instrumen keuangan modern pada hakikatnya mengandung unsur riba karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok utang.

2. Tantangan penerapan konsep riba dalam sistem ekonomi modern

Meskipun relevan, implementasi konsep riba menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam sistem ekonomi modern yang didominasi oleh kapitalisme global.

- a. Dalam perekonomian modern sistem bunga telah mendominasi di dalam berbagai sektor perbankan. Hal ini menyebabkan negara-negara muslim dan Lembaga keuangan syari'ah kesulitan untuk menghindari riba tanpa terisolasi dari system ekonomi global.
- b. Sebagian besar ulama menganggap bunga bank identic dengan riba(haram), tetapi Sebagian kecil ulama ada yang mencoba membedakan antara bunga moderat dengan riba yang bersifat eksploitatif. Dalam perbedaan ini menunjukkan adanya ijtihad dalam merespons realitas ekonomi modern.

²⁸ Ritonga, H., Ali Mahadi. (2023). *Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli*. <https://doi.org/10.51178/jmea.v2i2.1417>

- c. Inovasi finansial seperti fintech, e-wallet, *buy now pay later* (BNPL), dan instrumen derivatif menghadirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik. Hal ini menuntut pendekatan ijtihad kontemporer berbasis kaidah ushul fiqh untuk menentukan status hukumnya.
- d. Meskipun system keuangan syari'ah berkembang pesat, dalam praktiknya masih sering terikat dengan *benchmark system konvensional*, contohnya penentuan margin yang mengikuti suku bunga. Praktik ini sering memicu kritik bahwa Sebagian produk syari'ah hanya merupakan "replikai" dari system konvensional, perbedaannya hanya terletak di label.
- e. Dalam lingkungan masyarakat modern, praktik yang berbasis bunga telah mendominasi dan menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari, seperti kredit rumah, mobil, Pendidikan, dan dunia bisnis lainnya. Hal ini menjadikan penghindaran riba sebagai tantangan tidak hanya bersifat sistematis, tetapi juga secara individual.

3. Upaya Solusi dan rekonstruksi konsep riba

Setelah melihat berbagai tantangan dalam konsep riba tersebut, para ulama dengan hasil ijtihad dan ekonomi dengan hasil penelitian menawarkan beberapa pendekatan yang menuju Solusi :

- a. Menguatkan ijtihad kontemporer berbasis maqasid al- syari'ah, dengan memahami larangan riba tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dari segi tujuan syari'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran eksploitasi.
- b. Pengembangan sistem keuangan syariah yang autentik, tidak sekadar meniru sistem konvensional, tetapi benar-benar berbasis pada prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi.
- c. Inovasi produk keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti fintech syariah, crowdfunding halal, dan sistem keuangan digital berbasis akad syariah.
- d. Edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat agar memahami perbedaan antara transaksi halal dan yang mengandung riba.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menegaskan bahwa konsep riba dalam fiqh muamalah, baik dalam formulasi klasik maupun dalam konstruksi kontemporer, merupakan prinsip normatif yang memiliki dimensi etis, sosial, dan struktural yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Islam. Dalam khazanah klasik, riba dipahami sebagai

setiap tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi, baik dalam bentuk riba al-nasī'ah maupun riba al-faḍl, dengan landasan utama pada teks-teks Al-Qur'an, hadis, serta konsensus ulama. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mengandung tujuan substantif berupa perlindungan terhadap keadilan distributif dan pencegahan eksploitasi ekonomi.

Pada akhirnya, diskursus mengenai riba tidak dapat direduksi semata sebagai persoalan legalitas hukum, melainkan harus dipahami sebagai refleksi mendalam atas visi moral Islam tentang keadilan ekonomi dan martabat manusia. Larangan riba merepresentasikan kritik fundamental terhadap sistem ekonomi yang menormalisasi eksploitasi, mengakumulasi kekayaan tanpa batas, serta memutus relasi etis antara aktivitas ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana menghindari riba secara formal, tetapi bagaimana mentransformasikan struktur dan paradigma ekonomi menuju sistem yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, masa depan ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada ketepatan formulasi hukum, tetapi juga pada keberanian intelektual untuk melakukan ijtihad transformatif yang mampu menjembatani nilai-nilai wahyu dengan kompleksitas realitas global, sehingga prinsip-prinsip syariah tidak hanya hadir sebagai norma, tetapi sebagai kekuatan emansipatoris dalam membangun tatanan ekonomi yang lebih manusiawi.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan ijtihad kontemporer berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang integratif dan kontekstual dalam merespons kompleksitas ekonomi modern, sehingga larangan riba tidak dipahami secara semata legal-formal, tetapi sebagai prinsip keadilan substantif. Di samping itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan transformasi operasional yang lebih autentik dengan menekankan mekanisme berbasis bagi hasil dan mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional. Peran regulator juga menjadi krusial dalam membangun ekosistem yang mendukung inovasi keuangan syariah, termasuk pengembangan fintech dan instrumen investasi halal. Selanjutnya, peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat perlu diintensifkan guna mendorong kesadaran kolektif terhadap praktik ekonomi yang adil. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis pendekatan interdisipliner sangat diperlukan untuk mengkaji fenomena ekonomi digital secara lebih komprehensif dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan.
- "The Islamic Sharia's Stance on Investment Usury." 2024. *Journal of Basra Researches for Human Sciences* 49 (1): 231–270. <https://doi.org/10.59750/jobrhs.49.1.12>
- Ambarita, E. A. 2023. "Hukum Pemberlakuan Riba bagi Orang Miskin Menurut Keluaran 22:25–27 dan Relevansinya bagi Umat Kristen." <https://doi.org/10.61660/tep.v1i2.22>.
- Anwar, M. 2024. "Konsep Riba dalam Pinjam Meminjam dalam Islam." *El-Wasathy* 2 (1): 136–145. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.136-145>.
- Dewi, K., H. K. Jamal, K. Dewi, and H. K. Jamal. 2025. "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (2): 193–200. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>.
- Evidiawaty, E. 2023. "The Concept of Interest and Riba' in a Just Economy and Society According to Islam." *Integration* 1 (1): 68–75. <https://doi.org/10.38142/ijssc.v1i1.70>.
- Hadi, A. S., and S. Ismail. 2025. "The Dangers of Usury from an Economic Perspective." <https://doi.org/10.70062/greenphilosophy.v2i4.245>.
- Hartono, R., H. M. K., I. W. Bilhiyati, and A. M. Tanjung. 2025. "Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam." *Aliansi* 2 (4): 90–98. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1000>.
- Hutening, Robert Maynard. 1989. *The Dialogue of Plato*. Translated by Benjamin Jowett. In *Encyclopedia Britannica*, 31st ed., 696.
- Inayah, I., and R. Yasmin. 2025. "Konsep Riba dalam Fikih Perbandingan dan Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi Digital." *Al-Muqaranah* 3 (1): 30–37. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i01.529>.
- Kurniawan, A., D. S. Putra, W. Fathurohman, M. S. Burhanudin, A. Syarifudin, A. N. Ulwan, M. A. M. Yusuf, R. R. Al-Hammam, M. A. Qaida, and A. Nurrohim. 2024. "The Concept of Riba in Contemporary Business (Maaliyah Fiqh Study)." 3 (01): 1–18. <https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v3i01.572>
- Latifah, K. N., D. Indriani, and L. Marlina. 2025. "Fungsi Uang dalam Perspektif Abu Ubaid: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Relevansinya Saat Ini." *Santri* 3 (2): 94–104. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1369>.
- Nurhalisa, N., F. Anggriani, and F. Anggriani. 2025. "Legal Study of Usurious Transactions in the Qur'an Surah An-Nisa [4] Ayat 29." *Tawazuna* 4 (2): 6–13.

<https://doi.org/10.35747/twz.v2i4.1531>.

Rezki, M., H. Munawwarah, P. Rahman, H. Triansyah, A. Prasetio, and F. N. Ariza. 2024.

“Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275–279 Tentang Riba.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8053>.

Ritonga, H., and Ali Mahadi. 2023. “Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap Pengambilan

Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli.” <https://doi.org/10.51178/jmea.v2i2.1417>

Sutardi, E., and K. Ahmad. 2024. “Analysis of the Interpretations of Imam Al-Qurtubi and

Muhammad Quraish Shihab on Verses about Riba and Their Implications for Financial Awareness.” *Mashadiruna* 3 (3): 181–190. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i3.38407>